

POLITIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Analisis Materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunannya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan Pendidikan Agama Islam



Oleh :

MUKHAMAD BUSRO ASMUNI
NIM: 093111081

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Busro Asmuni
NIM : 093111081
Jurusan / Program Studi : Pendidikan Agama Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

POLITIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Analisis Materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunannya)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 28 Mei 2014

Pembuat Pernyataan,

Mukhamad Busro Asmuni
NIM. 093111081



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax 7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **POLITIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Analisis Materi Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Peraturan Turunannya)**
Nama : Mukhamad Busro Asmuni
NIM : 093111081
Jurusan : Pendidikan Agama Islam


telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Semarang, 13 Juni 2014

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Drs. Ahmad Sudjai, M.Ag
NIP.19511005 197612 1001


Sofa Mutohar, M.Ag
NIP.19750705 200501 1001

Penguji I,


Penguji II,


Drs. Mustopa, M.Ag
NIP.19660314 200501 1002


Dr. Hj. Sukasih, M.Pd
NIP.19570202 199203 2001

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Darmuin, M.Ag.
NIP. 19640424 199303 1003


Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.
NIP. 19780930 200312 1001

NOTA DINAS

Semarang, 28 Mei 2014

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **POLITIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Analisis Materi Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Peraturan Turunannya)**
Nama : Mukhamad Busro Asmuni
NIM : 093111081
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang Munaqasah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,



Dr. Darmuin, M.Ag.
NIP. 19640424 199303 1003

NOTA DINAS

Semarang, 28 Mei 2014

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **POLITIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Analisis Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Turunannya)**
Nama : Mukhamad Busro Asmuni
NIM : 093111081
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang Munaqasah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing II,

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.
NIP. 19780930 200312 1001

ABSTRAK

Judul : **Politik Pendidikan Agama Islam (Analisis Materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunannya)**
Penulis : Mukhamad Busro Asmuni.
NIM : 09311081

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini merupakan proses perjalanan panjang dalam sejarah bangsa Indonesia dan tercantum dalam rumusan sistem pendidikan nasional sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan yang dipahami oleh banyak kalangan lebih terfokus pada pendidikan secara mikro, yakni mengkaji pendidikan pada kurikulum dan metodologi. Sementara pendidikan secara makro, yakni pendidikan secara luas tak banyak dibahas secara detail, maka dalam penelitian ini membahas Politik Pendidikan Agama Islam dalam analisis kebijakan sistem pendidikan nasional yakni (Analisis Materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Penelitian ini membahas permasalahan tentang (1) Apakah latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? (2) Bagaimanakah bentuk Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah? dan (3) Bagaimanakah Politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah? penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library*

research). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini. Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*contents analysis*).

Hasil penelitian ini pertama, bahwa latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan proses penyempurnaan sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia. Gerakan reformasi 1998 tentang reformasi secara politik di Indonesia juga menuntut adanya reformasi dalam bidang pendidikan. Menurut catatan sejarah bahwa pertama kalinya republik ini mempunyai landasan Sistem Pendidikan Nasional yang jelas dan baku adalah pada tahun 1989, dan tentunya tidak serta merta undang-undang Sisdiknas kala itu langsung terlihat dampak yang signifikan. Adanya perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan nasional ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mempermudah tujuan-tujuan tersebut, sehingga adanya pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang Sisdiknas bisa sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mendasar bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentunya membutuhkan proses yang matang agar pendidikan nasional bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah melewati proses panjang perdebatan akhirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional) mengalami pembaharuan. Dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas yang ditandatangani DPR RI tanggal 11 Juni 2003, dan ditandatangani Presiden tanggal 8 Juli 2003. Maka RUU tersebut telah resmialah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini dan menggantikan undang-undang Sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kedua, bentuk Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah adalah tercermin pada (substansi dalam diksi dan istilah pendidikan agama, pada istilah pendidikan berciri khas Islam, pada istilah pendidikan keagamaan dan tercermin pada substansi rumusan tujuan pendidikan nasional).

Ketiga, politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah adalah (Pendidikan Agama Islam sebagai produk kebijakan politik dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional serta perubahan struktur kelembagaan dan arah pendidikan Islam).

Pendidikan agama Islam merupakan satu kesatuan yang integral dari pendidikan nasional sehingga Pendidikan Agama Islam merupakan tujuan yang harus dicapai, karena dengan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan.

Kata Kunci: Politik Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Sistem Pendidikan Nasional

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan diftong:

au = اُوْ

ai = اِيْ

iy = اِيْ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab atas hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa turunkan kepada Sang pelopor perubahan, pembebas sejati, Muhammad SAW, Rasul dan kekasih Allah.

Skripsi yang berjudul: Politik Pendidikan Agama Islam (Analisis Materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunannya), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S1, pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi pribadi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Walisongo (Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag) guru besar kami, dan tokoh kebanggaan almamater tercinta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang (Dr. H. Sujai, M.Ag)
3. Nasirudin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang
4. Dr. Darmuin, M.Ag dan Dr. Ahwan Fanani, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak berjasa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penghormatan dan penghargaan tiada tara, tak lupa penulis berikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Diyono dan

Mahfiah, beliau orang tua yang arif dan bijaksana serta memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, tempatku mencurahkan kasih sayang serta perhatian dan selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, serta do'a yang tulus mulia. Kemudian Kakak tercinta yang selalu memberikan dorongan serta semangat dalam perjuangan menyelesaikan tugas akhir skripsi.

6. Kepada keluarga besar sahabat-sahabati PMII Rayon Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Komisariat Walisongo Semarang, disinilah aku dilahirkan dan berproses dalam menggali potensi mencari identitas jati diri. Terlalu banyak catatan sejarah yang tak tertuliskan dalam dinamika gerakan mahasiswa selama menempuh studi dikampus. Bahwa yang pasti *ruh* pergerakan ini akan selalu tetap hidup. Tangan terkepal dan maju kemuka !
7. Teruntuk orang yang spesial dalam hidupku yang menjadi inspirasi langkah-langkahku dan selalu setia memberikan motivasi serta semangat dalam hidupku
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, karena keterbatasan ruang.

Harapan dan doa penulis, semoga amal dan jasa baik dari semua pihak dapat menjadi amal baik dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam makna yang sesungguhnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Mei 2014
Penulis

MUKHAMAD BUSRO ASMUNI
NIM: 093111081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan ..	19

BAB II: POLITIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Politik Pendidikan....	22
B. Pendidikan Agama Islam.....	27
C. Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2007 dan PMA RI Nomor 16 Tahun 2010.....	33
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	33
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.....	44
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.....	48

**BAB III : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UU
SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003,
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2007 DAN PERATURAN MENTERI
AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2010**

- A. Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 51
- B. Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan..... 64
- C. Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah..... 69

**BAB IV: ANALISIS POLITIK PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL**

- A. Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai Produk Kebijakan Politik..... 76
- B. Pendidikan Agama Sebagai subsistem dalam Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional..... 95
- C. Perubahan Struktur Kelembagaan dan arah Pendidikan Islam..... 103

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan... 110
- B. Saran..... 117
- C. Penutup..... 118

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Lampiran II : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Lampiran III : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup